



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya organisasi yang efisien, efektif dan rasional serta kaya fungsi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah serta untuk adanya koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah yang selaras, perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali nomenklatur jabatan, struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan Umum (Asisten I) membidangi:
 1. Bagian Pemerintahan Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kependudukan, Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah.
 2. Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyebarluasan; dan
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Pengumpulan Data dan Distribusi Informasi; dan
 - c) Sub Bagian Bina Informasi Pemerintah Daerah.
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II) membidangi:
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Analisa dan Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Bidang I;
 - b) Sub Bagian Analisa dan Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Bidang II; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan.

2. Bagian Pengelola Data Elektronik dan Persandian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Pengelola Manajemen Sistem dan Perangkat Informasi dan Teknologi;
 - b) Sub Bagian Pengelola Data Elektronik Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Persandian.
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya; dan
 - c) Sub Bagian Pengelola Layanan Data dan Sanggah.
- d. Asisten Administrasi (Asisten III) membidangi:
 1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pengukuran Kinerja dan Pengawasan.
 2. Bagian Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan dan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Urusan Kerumahtanggaan; dan
 - c) Sub Bagian Pengelola Aset Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan Pimpinan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama dan Pendidikan; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.
- (6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 1 Sekretaris DPRD, 3 (tiga) Bagian, 7 (tujuh) Sub Bagian dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Persidangan, Humas dan Protokol membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Persidangan, Humas dan Protokol;
 2. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
 3. Sub Bagian Perundang-undangan DPRD.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penjabaran penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 5 huruf a) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12); dan
 - b. Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 1
NOREG PERTURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

I. UMUM.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan perubahan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, baik dari segi perumpunan, uraian tugas, pewadahan fungsi lini dan staf, penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah susunan organisasi yang dibentuk menggunakan pola maksimal. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah tersebut banyak mengalami hambatan terutama dalam prosesnya sehingga hasilnya tidak maksimal dan kurang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

Urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan merupakan urusan yang mengatur pemberitaan, pengumpulan dan pendistribusian informasi serta mengatur dan mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala dan Sekretaris Daerah. Sedangkan untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, pelayanan teknis operasional dan pelayanan penunjang pengadaan barang/jasa pemerintah, agar tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel, perlu, pengelolaan data elektronik, manajemen informasi dan teknologi dan persandian belum terlaksana secara optimal, efektif, efisien dan proporsional. Oleh karena itu upaya penataan organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki, meningkatkan dan mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi organisasi saat ini guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara professional.

Urusan perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu urusan yang mengatur tentang Produk-produk hukum yang di inisiasi dan ditetapkan/diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bentuk dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari Sekretariat Daerah yang semula membawahi 7 (tujuh) Bagian dan 21 (dua puluh satu) Sub Bagian dan mengalami penambahan sehingga menjadi Sekretariat Daerah membawahi 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semula membawahi 3 (tiga) Bagian dan 6 (enam) Sub Bagian mengalami penambahan sehingga menjadi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawahi 3 (tiga) Bagian dan 7 (tujuh) Sub Bagian.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.


Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1

NOMOR TAHUN 2005
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN




BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, *[Signature]*
 PAULUS V. R. MELLA

KETERANGAN :
 → : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
 SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



KETERANGAN :
 —————> : GARIS KOMANDO
 - - - - -> : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

(Signature)
 PAULUS V. R. MELLA